



**PUTUSAN**

Nomor XXXPdt.G/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir Dayah Cot, XXX Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan SLTA, Alamat Gampong Daya Cot, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini, memberi kuasa kepada 1. SAID SAFWATULLAH, S.H., CPM, 2. AS'ARI S.H., CPM., CPLi dan 3. MUHAMMAD NOVAL, S.H., CPM. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "YAYASAN POS BANTUAN HUKUM & HAM PIDIE" yang beralamat di Jln. B. Aceh-Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan, Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor: WI-A2/86/SK/II/2025, tanggal 19 Februari 2025;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Glumpang XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Daya Cot, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya 19 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi, tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie berdasarkan (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 -08-2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Gampong Dayah Cot, Kecamatan Tiro/Trusep, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang namun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, Lahir Tanggal 02-02-2020;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
  - Tergugat suka memakai narkoba jenis sabu meski telah diingatkan namun tidak di hiraukan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang, yaitu lebih kurang selama  $\pm$  3 tahun bulan lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibanya layaknya pasangan suami isteri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah di medisi oleh orang tua Gampong namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan demi menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/ Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 -08-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Daya Cot, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2019 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi di Gampong Dayah Cot, Kecamatan Tiro/Trusep, Kabupaten Pidie;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hanya 1 (satu) tahun saja, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan faktor ekonomi, Tergugat juga memakai



narkotika jenis sabu sehingga uang habis untuk narkoba, sehingga tidak ada uang belanja sehari-hari;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan 1 (satu) kali oleh keluarga bersama perangkat termasuk saksi sendiri ikut mendamaikannya, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat dan Penggugatpun sudah tidak mau menerima Tergugat lagi;

**2. SAKSI II**, umur XXX tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Daya Cot, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai warga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat Gampong Dayah Cot, Kecamatan Tiro/Trusep Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya aman dan tenteram hanya setahun saja, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memakai narkoba jenis sabu uang habis untuk narkoba sehingga tidak ada uang sebagai nafkah sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga bersama perangkat gampong dan saksi ikut juga, namun tidak membuahkan hasil;

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugat sudah tidak pulang-pulang kepada Penggugat

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti apapun yang akan disampaikan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", dalam perkara ini, 1. **Said Safwatullah, S.H.** 2. **As'ari, CPM.CPLi** dan 3. **Muhammad Naufal, S.H., CPM.a** sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Mahkamah Sayr'iyah Sigli, juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Advokat beserta fotokopi berita acara pengambilan sumpah/janji dari advokat tersebut, dan telah pula memperlihatkan asli Kartu Tanda Advokat serta berita acara pengambilan sumpah/janjinya, dengan demikian ketentuan pasal-pasal diatas telah terpenuhi, sehingga Kuasa Hukum Pemohon tersebut memiliki *legal standing* atau secara hukum mempunyai kepentingan untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap dengan diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana tuntutan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
- Tergugat suka memakai narkoba jenis sabu meski telah diingatkan namun tidak dihiraukan;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang, yaitu lebih kurang selama  $\pm$  3 tahun bulan lamanya;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian dimana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P. 2 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, bukti tersebut menunjukkan tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain selengkapya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P.2, dan keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 26 Agustus 2019 dan dari perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
  - Tergugat suka memakai narkoba jenis sabu;
  - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang, yaitu lebih kurang selama  $\pm$  3 tahun bulan lamanya;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat tidak pulang-pulang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya dengan cara tidak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat sejak Tergugat tidak pulang-pulang kepada Penggugat yaitu sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan sebagaimana dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237p8 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, *bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama*, dengan demikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua at perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.H.I., M. Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Rita Nurtni, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh oleh Hj. Kamariah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rita Nurtni, M. Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Kamariah, S.H. M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses           | Rp. 120.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp. 34.000.00  |
| 4. Biaya Penggandaan Dok. | Rp. 7.000.00   |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 111//Pdt.G/2025/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Sumpah	Rp. 100.000.00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
8. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/MS.Sgi